



**PUTUSAN**

Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LENI WIDYA**, bertempat tinggal di Desa Muara Sugih, RT 014 RW 003, Kelurahan Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB Nikeuba) Kota Palembang, Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II, Nomor 898, RT 012 RW 004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BINTANG GASING PERSADA**, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing Km. 10, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
3. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat) sebesar Rp56.718.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama Leni Widya:

Masa kerja: Juli 2016 s.d. 16 Februari 2023 (6 tahun 7 bulan);

- Upah terakhir diterima:	
Rp138.000,00 x 25	= Rp 3.450.000,00;
- Uang Pesangon:	
2 x (7 x Rp3.450.000,00)	= Rp48.300.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:	
2 x Rp3.450.000,00	= <u>Rp 6.900.000,00+</u> ;
Sub total	= Rp55.200.000,00;
- Uang Penggantian Hak Cuti:	
(11/25 x Rp3.450.000,00)	= <u>Rp 1.518.000,00+</u> ;
Total	= Rp56.718.000,00;

Terbilang: (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Upah selama proses perselisihan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 (6 bulan upah) dengan total sebesar Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Leni Widya terhitung bulan Maret 2023 s.d. Agustus 2023 (6 bulan upah):

Rp3.450.000,00 x 6 bulan = Rp20.700.000,00;

Terbilang: (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 22 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan melanggar Perjanjian Kerja Bersama;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir, sejak tanggal 15 Februari 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp25.407.818,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : Rp17.167.445,00;
- Penghargaan Masa Kerja : Rp 6.866.978,00;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Hak : Rp 1.373.395,00+;  
Total : Rp25.407.818,00;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan pada tanggal 22 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/2024/PHI Plg., *juncto* Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 22 april 2024 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
- Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara Tunai, seketika dan sekaligus Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat) sebesar Rp56.718.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama Leni Widya;

Masa kerja: Juli 2016 s.d. 16 Februari 2023 (6 tahun 7 bulan);

- Upah terakhir diterima:	
Rp138.000,00 x 25	= Rp 3.450.000,00;
- Uang Pesangon:	
2 x (7 x Rp3.450.000,00)	= Rp48.300.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:	
2 x Rp3.450.000,00	= <u>Rp 6.900.000,00+</u> ;
Sub Total	= Rp55.200.000,00;
- Uang Penggantian Hak Cuti:	
(11/25 x Rp3.450.000,00)	= <u>Rp 1.518.000,00+</u> ;
Total	= Rp56.718.000,00;

Terbilang: (lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Upah selama proses perselisihan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 (6 bulan upah) dengan total sebesar Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama Leni Widya terhitung bulan Maret 2023 s.d. Agustus 2023 (6 bulan upah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.450.000,00 x 6 bulan = Rp20.700.000,00;

Terbilang: (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan oleh karena terbukti Penggugat adalah sebagai karyawan tetap Tergugat dan terbukti pula tidak masuk kerja karena sakit dan tidak masuk tanpa keterangan 2 (dua) hari kerja;

Bahwa oleh karena Penggugat di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat karena alasan melanggar Perjanjian Kerja Bersama merujuk Pasal 36 huruf k, maka kepada Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa Uang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Pesangon 0,5 kali sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang jumlahnya sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LENI WIDYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6

*Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LENI WIDYA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Panitera Pengganti,  
ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)